

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Dalam Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap adalah pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan. Menghukum Terdakwa **Terdakwa SRI MULIANI, S.E** membayar denda sebesar 2 kali pajak terutang yaitu **2 x Rp. 1.548.542.189,-** (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) menjadi = **Rp. 3.097.084.378,-** (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda dimaksud, dan jika harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda, maka ditambah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
2. Cara Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Dalam Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap yaitu Pemeriksaan Dokumen dan Bukti Transaksi, Pemeriksaan Saksi, Pengumpulan Informasi dari Pihak Terkait,

Pemeriksaan Ahli, Pengakuan Tersangka atau Terdakwa, Rekonstruksi Kejadian, Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas , maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang sangat meresahkan dan membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan, sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini akan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan sebuah ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur, maka ketegasan sikap dari para penegak hukum dalam hal ini polisi jaksa dan hakim sangat diperlukan, khususnya dalam pemberian sanksi yang berat terhadap para pelakunya agar merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi.
2. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana penggelapan pajak yang disamakan dengan tindak pidana korupsi ini sangat diperlukan untuk meminimalisir peningkatan terjadinya tindak pidana tersebut.